

# Pembidangan Fikih dan Cakupannya dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer

Miftakhul Ula Anzalina Febrianti<sup>1</sup>, Faulina Auryn Nurhawa<sup>2</sup>, Fany Fadhilatuz Zahra<sup>3</sup>, Faisol<sup>4</sup>  
Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [anzaliula@gmail.com](mailto:anzaliula@gmail.com)

## Kata Kunci:

fikih; ibadah; muamalah;  
munakahat; jinayat; siyasah;  
lingkungan

## Keywords:

fiqh; Islamic law; classification  
of fiqh; contemporary Islamic  
studies; maqasid al-shariah

## ABSTRAK

Fikih merupakan salah satu disiplin fundamental dalam hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Kompleksitas persoalan kehidupan modern menuntut pemahaman fikih yang lebih sistematis, sehingga pembidangan fikih menjadi penting sebagai langkah untuk memetakan ruang lingkup dan objek kajiannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar fikih, pembagian bidang-bidangnya, serta cakupan fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siyasah, dan fikih lingkungan dalam perspektif kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer, termasuk

artikel MIJ dan jurnal hukum Islam terbaru. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa setiap bidang fikih memiliki fungsi strategis dalam menjaga kemaslahatan umat sesuai maqāṣid al-syarī'ah. Fikih ibadah berfokus pada penguatan spiritual, muamalah pada keadilan ekonomi, munakahat pada ketahanan keluarga, jinayat pada penegakan keadilan, siyasah pada tata kelola pemerintahan, serta fikih lingkungan pada kelestarian alam. Keseluruhan pembidangan ini menunjukkan bahwa fikih bersifat dinamis dan relevan untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, politik, dan ekologis di era modern.

## ABSTRACT

Fiqh is one of the fundamental disciplines in Islamic law that governs human relationships with God, with other human beings, and with the environment. The complexity of contemporary issues requires a more systematic understanding of fiqh, making its categorization essential to clarify its scope and areas of study. This article aims to explain the basic concept of fiqh, its major classifications, and the coverage of six essential branches: fiqh al-ibādah, mu'āmalah, munākahāt, jināyāt, siyāsah, and environmental fiqh within the framework of contemporary Islamic scholarship. This study employs a library research method by analyzing classical and modern literature, including recent MIJ articles and contemporary Islamic law journals. The findings indicate that each branch of fiqh plays a strategic role in achieving public welfare in accordance with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). Fiqh al-ibādah strengthens spiritual practice, mu'āmalah ensures economic justice, munākahāt reinforces family stability, jināyāt upholds justice and social order, siyāsah regulates governance, and environmental fiqh promotes ecological balance. Overall, these classifications demonstrate that fiqh remains dynamic, adaptive, and relevant in responding to modern social, economic, political, and environmental challenges.

## Pendahuluan

Fikih merupakan salah satu disiplin penting dalam khazanah hukum Islam karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, hubungan manusia tidak hanya terbatas pada aspek ritual yang bersifat vertikal kepada Allah SWT (*ḥablun min Allāh*), tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*) serta hubungan dengan lingkungan dan alam semesta. (Nugroho, 2024) Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, fikih berfungsi sebagai sistem hukum komprehensif yang memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan



aktivitas sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, keluarga, pidana, pemerintahan, maupun pengelolaan lingkungan (Xallof, 2023). Karena itu, pemahaman terhadap fikih bukan sekadar wacana normatif, tetapi merupakan kebutuhan fundamental dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban. Seiring perkembangan zaman, persoalan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks dan beragam. Munculnya persoalan ekonomi modern, perkembangan teknologi digital, dinamika politik global, hingga persoalan lingkungan menuntut adanya pemetaan fikih yang lebih jelas agar pembahasannya terarah dan mudah dipahami. Pembidangan fikih menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan, sebab melalui klasifikasi itulah fikih dapat dipelajari secara sistematis sesuai objek kajiannya (Syafuruddin, 2023). Para ulama klasik maupun kontemporer membagi fikih ke dalam beberapa bidang utama seperti ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siyasah, hingga fikih lingkungan. Pembidangan ini membantu memetakan struktur hukum Islam sehingga tetap relevan menjawab kebutuhan masyarakat modern (Mohammad Rohmanan 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah dalam bentuk naratif, yaitu: bagaimana konsep dasar fikih dipahami dalam tradisi keilmuan Islam, bagaimana pembagian bidang-bidang fikih disusun oleh para ulama, dan sejauh mana cakupan masing-masing bidang fikih tersebut memiliki relevansi terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Rumusan masalah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat adanya pergeseran konteks sosial dan budaya yang menuntut reinterpretasi terhadap sejumlah konsep fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif konsep dasar fikih, pembidangan fikih, serta cakupan masing-masing bidang dalam perspektif kontemporer. Dengan membahas enam bidang utama fikih—ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siyasah, dan fikih lingkungan—artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai luasnya cakupan fikih dalam kehidupan modern. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana fikih bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Studi pembidangan fikih memiliki relevansi yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam modern. Dalam era globalisasi, umat Islam berhadapan dengan masalah-masalah baru seperti transaksi digital, rekonstruksi hukum keluarga, isu HAM, tata kelola pemerintahan modern, hingga krisis lingkungan (Abbas Arfan 2021). Klasifikasi fikih membantu menentukan pendekatan hukum yang tepat sekaligus menghindarkan kekeliruan dalam memahami dalil-dalil syariat. Dengan demikian, pembidangan fikih tidak hanya berfungsi sebagai kerangka akademik, tetapi juga sebagai fondasi dalam mengembangkan hukum Islam yang kontekstual, progresif, dan tetap berpegang pada maqāṣid al-syarī'ah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan tema pembidangan fikih. Kajian pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada konsep-konsep teoritis dalam hukum Islam yang telah dibahas oleh para ulama klasik maupun ilmuwan kontemporer. Melalui

pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri perkembangan pemikiran fikih secara komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis literatur, yaitu literatur primer dan literatur sekunder. Literatur primer meliputi karya-karya fikih klasik seperti *al-Mustashfa* karya al-Ghazali dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, yang menjadi rujukan mendasar dalam memahami konsep syariat dan ijtihad. Literatur primer juga mencakup buku-buku fikih kontemporer seperti karya Jamil dan Syafruddin yang membahas perkembangan pembedangan fikih dalam konteks modern. Sementara itu, literatur sekunder meliputi artikel jurnal, laporan penelitian, dan tulisan ilmiah yang mengkaji isu-isu kontemporer terkait perkembangan hukum Islam, terutama artikel-artikel terbaru yang dipublikasikan di *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* serta jurnal-jurnal hukum Islam lainnya. Penggunaan dua jenis literatur ini memungkinkan adanya keseimbangan antara landasan normatif dan pembacaan analitis yang bersifat kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi literatur sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini melibatkan langkah-langkah pencatatan, pengutipan, serta analisis konten untuk menemukan gagasan-gagasan penting yang berkaitan dengan definisi fikih, pembedangannya, serta cakupan setiap bidang dalam perspektif kontemporer. Semua data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu teknik analisis yang menggambarkan suatu fenomena secara sistematis sekaligus mengaitkannya dengan konteks perkembangan hukum Islam modern. Melalui metode ini, artikel ini tidak hanya menyajikan informasi faktual mengenai pembedangan fikih, tetapi juga memberikan interpretasi kritis tentang relevansinya dalam menjawab tantangan hukum Islam di era sekarang. Dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis deskriptif, penelitian ini berusaha menjelaskan pembedangan fikih secara komprehensif, mulai dari landasan teoritisnya hingga implementasinya dalam konteks kontemporer. Metode ini dinilai paling tepat untuk mengkaji persoalan fikih yang bersifat konseptual, luas, dan terus berke

## Pembahasan

### Pengertian Fikih Secara Umum

Secara etimologis, istilah *fikih* berasal dari kata Arab *faqihā-yafqahu-fiqhan* yang berarti “memahami secara mendalam.” Istilah ini bukan sekadar menunjuk pada pengetahuan biasa, tetapi pemahaman yang disertai kemampuan menelaah makna, hikmah, dan tujuan suatu hukum. Dalam tradisi Islam, seseorang disebut *faqih* ketika ia mampu memahami syariat secara menyeluruh dan mendalam, bukan hanya menghafal teks-teks hukum (Xalof, 2023). Pemahaman etimologis ini menunjukkan bahwa fikih adalah aktivitas intelektual yang menuntut ketelitian, ketajaman analisis, dan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum Islam.

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia—disebut *al-a'māl al-mukallafin*—yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci (*al-adillah al-*

*tafṣīliyyah*) (Syafuruddin, 2023). Dalil-dalil tersebut meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta metode ijtihad lainnya yang digunakan dalam ushul fikih. Dengan demikian, fikih tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikannya sebagai pedoman praktis dalam menjalankan syariat Islam. Ruang lingkup fikih sangat erat terkait dengan aspek-amaliyah atau praktik hidup seorang muslim. Fikih mengatur perbuatan manusia mulai dari tata cara bersuci, ibadah harian, transaksi ekonomi, hubungan keluarga, hingga tata kelola negara (Faozan, 2024) a. Dengan cakupan yang luas tersebut, fikih menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Para ulama kemudian mengelompokkan fikih untuk memudahkan pemahaman, seperti fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siyasah, serta bidang-bidang baru seperti fikih lingkungan yang muncul akibat perkembangan zaman (Mohammad Rohmanan 2023).

Tujuan mendasar dari fikih tidak dapat dilepaskan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu upaya menjaga lima unsur pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abbas Arfan 2021). Seluruh hukum fikih pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam fikih bukanlah beban, melainkan sarana untuk melindungi martabat manusia serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial. Secara historis, perkembangan fikih telah melalui proses panjang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam bersifat langsung karena Nabi menjadi rujukan utama dalam setiap persoalan umat. Setelah beliau wafat, para sahabat menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam wahyu (Nugroho, 2024). Pada masa *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*, fikih mulai berkembang secara metodologis melalui pembentukan mazhab-mazhab besar seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Perkembangan ini terus berlanjut hingga era modern yang ditandai dengan munculnya fikih kontemporer, upaya rekonstruksi metodologi, dan perluasan objek kajian seperti fikih digital, fikih lingkungan, dan fikih HAM (Robi'ah, 2025). Dengan demikian, fikih bukanlah disiplin statis, tetapi ilmu yang terus berkembang mengikuti perubahan budaya dan teknologi selama tetap berpijak pada prinsip dasar syariat. Pemahaman terhadap pengertian fikih yang komprehensif ini menjadi kunci utama dalam memahami pembedaan fikih dan relevansinya dalam konteks modern.

### **Pembagian Bidang-Bidang Fikih**

Pembedaan fikih merupakan hasil dari proses panjang dalam tradisi keilmuan Islam. Para ulama sejak masa klasik telah menyadari bahwa hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas dan beragam, sehingga dibutuhkan klasifikasi tertentu agar pembahasan fikih menjadi lebih terstruktur, mudah dipelajari, serta dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Rasionalitas pembedaan ini didasarkan pada upaya memetakan objek hukum (*maḥall al-ḥukm*) dan jenis perbuatan manusia (*af'āl al-mukallafīn*) yang diatur oleh syariat (Robi'ah, 2025). Dengan demikian, pembagian fikih tidak dibuat secara sembarangan, melainkan mengikuti pola kebutuhan masyarakat serta perkembangan kehidupan umat Islam dari masa ke masa.

Pada masa ulama klasik, pembidangan fikih dilakukan berdasarkan tujuan syariat dan kepentingan praktis masyarakat. Para ulama seperti Imam al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik menyusun fikih dalam tema-tema yang memudahkan umat Islam mempelajari hukum sesuai kategori permasalahannya (Xalloy, 2023). Misalnya, persoalan hubungan dengan Allah dikelompokkan dalam fikih ibadah, hubungan antar manusia dalam muamalah, dan persoalan keluarga dalam munakahat. Pembagian ini terus berkembang seiring munculnya kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat Islam. Pada masa pembentukan mazhab, pembidangan fikih menjadi semakin sistematis dengan struktur pembahasan yang baku dan diikuti oleh generasi ulama berikutnya (Nugroho, 2024).

Memasuki era modern, pembidangan fikih mengalami transformasi signifikan akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika politik global. Ulama kontemporer memandang perlunya perluasan bidang fikih agar mampu menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan pada periode klasik. Hal ini melahirkan bidang-bidang fikih kontemporer seperti fikih lingkungan, fikih digital, fikih kesehatan modern, hingga fikih HAM (Abbas Arfan 2021). Perkembangan ini menunjukkan bahwa fikih bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk ijtihad baru selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. Transformasi pembidangan ini juga didukung oleh para sarjana modern yang menyerukan rekonstruksi metodologi fikih agar sesuai dengan perubahan zaman (Faozan, 2024).

Secara umum, pembagian fikih pada masa kontemporer mencakup enam bidang utama. Pertama, fikih ibadah, yang mengatur tata cara bersuci, shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah. Kedua, fikih muamalah, yang mencakup transaksi ekonomi, kerjasama usaha, kepemilikan harta, serta persoalan keuangan modern. Ketiga, fikih munakahat, yang membahas hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perwalian, perceraian, dan persoalan keluarga. Keempat, fikih jinayat, yang mengatur tindak pidana, hukuman, dan aturan perlindungan masyarakat melalui ketentuan hudud, qishash, diyat, dan ta'zir (Akhmad Farroh Hasan 2018). Kelima, fikih siyasah, yang memuat hukum pemerintahan, sistem peradilan, kebijakan publik, keuangan negara, dan hubungan internasional. Keenam, fikih lingkungan, sebagai respon terhadap krisis ekologis modern yang menuntut pemahaman baru tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Mohammad Rohmanan 2023). Keenam bidang utama tersebut menunjukkan bahwa fikih memiliki cakupan yang sangat luas, mencerminkan keuniversalan syariat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Pembidangan fikih tidak hanya berfungsi sebagai kategori akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk mempermudah umat Islam memahami hukum dalam praktik kehidupan nyata, sekaligus sebagai upaya menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern.

### **Cakupan Bidang Fikih**

#### ***Fikih Ibadah***

Fikih ibadah merupakan cabang utama dalam disiplin fikih yang mengatur hubungan spiritual manusia dengan Allah SWT melalui rangkaian ibadah ritual yang memiliki dimensi kedisiplinan spiritual dan moral. Ibadah dalam Islam mencakup

seluruh bentuk penghambaan yang diperintahkan oleh syariat, dan fikih ibadah memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara, syarat, rukun, serta aspek-aspek yang menyebabkan ibadah diterima atau batal (Nugroho, 2024). Salah satu elemen penting dalam fikih ibadah adalah *thaharah*, yaitu upaya bersuci yang menjadi prasyarat dalam pelaksanaan ibadah tertentu seperti shalat. Thaharah tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga simbolisasi kesucian batin yang diharapkan terwujud melalui ibadah (Xalloy, 2023). Pada era modern, kajian tentang thaharah berkembang ke isu-isu baru seperti penggunaan produk kosmetik halal, kebersihan medis, dan sanitasi lingkungan sebagai bagian dari tuntunan etika Islam (Abbas Arfan 2021).

Shalat sebagai ibadah paling fundamental juga menjadi fokus utama fikih ibadah. Fikih shalat menjelaskan ketentuan waktu, tata cara, gerakan, bacaan, serta hal-hal yang membatalkan shalat. Praktik shalat dalam konteks kekinian menuntut penyesuaian hukum pada situasi yang tidak ada pada masa klasik, seperti shalat dalam perjalanan modern, penentuan arah kiblat menggunakan teknologi digital, dan pelaksanaan shalat bagi pekerja dengan sistem kerja tidak reguler (Robi'ah, 2025). Selain itu, zakat menempati posisi penting sebagai instrumen pemerataan ekonomi dalam Islam. Fikih zakat menjelaskan harta yang wajib dizakati, nisab, kadar zakat, dan golongan penerima zakat. Kini, perkembangan teknologi menciptakan mekanisme baru seperti pembayaran zakat digital, zakat profesi, hingga zakat perusahaan yang memerlukan ijtihad kontemporer (Mohammad Rohmanan 2023).

Ibadah lain yang dibahas dalam fikih adalah puasa, yang tidak hanya bertujuan menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga mengasah kepekaan sosial dan kontrol diri. Fikih puasa memberikan batasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kriteria orang yang boleh berbuka, dan ketentuan fidyah. Diskursus modern terkait puasa mencakup hukum tindakan medis seperti penggunaan inhaler, transfusi darah, dan pemeriksaan laboratorium yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah hal tersebut membatalkan puasa (Faozan, 2024). Pembahasan terkait ibadah haji dan umrah juga mengalami perkembangan signifikan pada masa modern. Fikih haji menjelaskan rukun, wajib, larangan ihram, serta prosedur ibadah secara keseluruhan. Modernitas mendorong kemunculan adaptasi hukum seperti penggunaan transportasi udara, panduan manasik digital, pengaturan kuota, dan pengawasan kesehatan jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Akhmad Farroh Hasan 2018). Secara keseluruhan, cakupan fikih ibadah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan landasan syariatnya.

### **Fikih Muamalah**

Fikih muamalah adalah cabang fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. Prinsip utama dalam muamalah adalah keadilan, transparansi, saling ridha, serta menghindari praktik riba, gharar, dan penipuan. Pada masa klasik, muamalah didasarkan pada transaksi sederhana seperti jual beli barang, sewa-menyewa, utang-piutang, dan kerjasama usaha berbasis agraris. Namun, perkembangan ekonomi modern mengubah cakupan fikih muamalah secara signifikan. Transaksi ekonomi kini mencakup sistem pembayaran digital, marketplace, dompet elektronik, dan layanan keuangan berbasis teknologi. Hal ini menuntut para ulama untuk melakukan ijtihad mengenai keabsahan akad digital, penggunaan tanda tangan

elektronik, serta status hukum sistem *paylater*, yang semuanya harus memenuhi prinsip syariah dan kejelasan akad (Mohammad Rohmanan 2023).

Selain transaksi ekonomi, kerjasama usaha syariah juga merupakan bagian penting dalam fikih muamalah. Konsep seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* menekankan pembagian keuntungan yang adil tanpa adanya eksploitasi. Pada era modern, konsep-konsep ini diterapkan dalam pengembangan usaha mikro, pendanaan startup, hingga investasi dalam lembaga keuangan syariah (Syafuruddin, 2023). Perkembangan institusi keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, *fintech* syariah, dan asuransi syariah memperluas cakupan fikih muamalah. Perbankan syariah mengoperasikan sistem keuangan berbasis aset yang bebas dari riba dengan menggunakan akad seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah*. Di sisi lain, wakaf produktif muncul sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mengelola aset wakaf secara berkelanjutan melalui investasi halal agar menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Prasetyo, 2023). Kemajuan ini menunjukkan bahwa fikih muamalah terus berkembang seiring dinamika ekonomi modern, sekaligus mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip utama syariat Islam.

### **Fikih Munakahat**

Fikih munakahat merupakan cabang fikih yang mengatur seluruh ketentuan hukum terkait pernikahan, keluarga, dan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga. Para ulama klasik menjelaskan bahwa pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta *ijab-qabul* yang jelas (Xallof, 2023). Selain rukun tersebut, syarat lain seperti kecakapan wali dan kerelaan kedua mempelai juga menjadi aspek penting yang dibahas dalam fikih munakahat. Setelah akad berlangsung, fikih mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara seimbang, di mana suami berkewajiban memberi nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan keluarga serta membangun keharmonisan rumah tangga (Syafuruddin, 2023). Relasi suami-istri dalam fikih tidak bersifat hierarkis semata, tetapi dibangun atas dasar kerja sama dan tanggung jawab moral untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (Akhmad Farroh Hasan 2018).

Fikih munakahat juga mengatur mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga seperti *talak*, *fasakh*, dan *rujuk*. *Talak* merupakan hak suami yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, sedangkan *fasakh* adalah pembatalan pernikahan melalui keputusan hakim dalam kondisi tertentu seperti kekerasan, cacat berat, atau hilangnya tanggung jawab (Jamil, 2017). Fikih juga memberi ruang bagi *rujuk* selama masih dalam masa *iddah*, sebagai bentuk upaya mempertahankan rumah tangga. Di era modern, *fiqh* munakahat berkembang merespons isu-isu kontemporer, seperti pernikahan paksa yang bertentangan dengan asas kerelaan, dispensasi nikah pada usia dini, serta pernikahan yang dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi (Abbas Arfan 2021). Para sarjana kontemporer menegaskan pentingnya memahami munakahat dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* agar hukum pernikahan mampu menjaga martabat, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.<sup>6</sup> Dengan demikian, fikih munakahat tetap relevan dalam mengatur dinamika keluarga muslim di tengah perubahan sosial modern.

### **Fikih Jinayat**

Fikih jinayat merupakan cabang fikih yang mengatur tindak pidana beserta sanksinya dalam hukum Islam. Dalam tradisi fikih klasik, jinayat dibagi ke dalam beberapa kategori utama, salah satunya adalah *hudūd*, yaitu sanksi yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis seperti zina, pencurian, minum khamar, dan perampokan (Akhmad Farroh Hasan 2018). Karena sifatnya yang pasti, hudud hanya dapat diterapkan jika terpenuhi seluruh unsur dan bukti tanpa keraguan (*shubhat*). Selain hudud, terdapat sistem *qisās* dan *diyāt* yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana yang menyangkut jiwa dan anggota badan. *Qisās* memberikan hak bagi korban atau keluarga korban untuk menuntut balasan setimpal, sementara *diyāt* merupakan kompensasi yang dapat menggantikan *qisās* sebagai bentuk penyelesaian damai (Nugroho, 2024).

Di luar dua kategori tersebut, fikih jinayat juga mengenal *ta'zīr*, yaitu sanksi yang tidak ditetapkan secara spesifik oleh nash, melainkan diserahkan kepada otoritas hakim atau pemerintah sesuai tingkat kejahatan dan kondisi masyarakat. *Ta'zīr* memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptasi hukum terhadap kejahatan-kejahatan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber klasik (Robi'ah, 2025). Dalam konteks modern, pembahasan fikih jinayat menjadi semakin kompleks karena harus berhadapan dengan sistem hukum nasional yang berbasis hukum positif. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam fikih jinayat—seperti perlindungan jiwa, keadilan, pencegahan kriminalitas, dan keseimbangan hak korban—masih sangat relevan untuk diintegrasikan dalam pembaruan sistem hukum modern (Mohammad Rohmanan 2023). Penerapan prinsip restoratif yang sejalan dengan konsep *diyāt*, serta pendekatan rehabilitatif dalam *ta'zīr*, menjadi bukti bahwa fikih jinayat dapat dikontekstualkan untuk menjawab tantangan hukum global saat ini (Hasan Z. , 2023).

### **Fikih Siyasah**

Fikih siyasah merupakan cabang fikih yang membahas tata kelola pemerintahan, sistem hukum, hubungan antarnegara, dan berbagai aspek kenegaraan dalam perspektif Islam. Para ulama klasik menyebut siyasah sebagai “upaya mengatur urusan publik sesuai prinsip syariat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umat.” (Xalof, 2023) Dalam ketatanegaraan Islam, pembahasan siyasah meliputi struktur kepemimpinan, legitimasi penguasa, serta kewajiban pemerintah dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Akhmad Farroh Hasan 2018). Sistem pemerintahan ideal menurut fikih bukan ditentukan oleh bentuknya (monarki, republik, atau lainnya), tetapi oleh penerapan keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Pada aspek peradilan, fikih siyasah menjelaskan struktur lembaga yudikatif seperti *qadhi*, *hisbah*, dan *mazalim* yang bertugas menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa masyarakat (Nugroho, 2024). Pembahasan ini menjadi dasar pengembangan sistem hukum modern yang mengedepankan akuntabilitas dan integritas lembaga peradilan.

Selain itu, fikih siyasah mencakup pengelolaan keuangan negara melalui *baitul mal* yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara secara adil dan transparan. Prinsip-prinsip yang digunakan antara lain pengelolaan dana publik untuk kebutuhan

umat, distribusi yang proporsional, dan pelarangan korupsi sebagai bentuk pengkhianatan amanah (Syafuruddin, 2023). Dalam konteks hubungan internasional, fikih siyasah mengatur pola diplomasi, perjanjian damai, perdagangan lintas negara, dan etika dalam peperangan. Paradigma ini menekankan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan pada keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Robi'ah, 2025). Di era kontemporer, fikih siyasah terus berkembang untuk menjawab isu-isu global seperti tata kelola pemerintahan modern, demokrasi, good governance, serta kerja sama internasional, menunjukkan bahwa nilai-nilai siyasah tetap relevan untuk membangun sistem pemerintahan yang adil dan beradab (Abbas Arfan 2021).

### **Fikih Lingkungan**

Fikih lingkungan (al-fiqh al-bi'i) merupakan disiplin fikih kontemporer yang lahir sebagai respons terhadap krisis ekologis global. Akar utama fikih lingkungan adalah konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang harus menjaga keseimbangan alam, mengelola sumber daya secara bijak, dan tidak melakukan kerusakan (*fasad*) (Faozan, 2024). Prinsip kekhalifahan ini menekankan bahwa bumi bukan semata milik manusia, tetapi amanah yang harus dijaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan seperti pencemaran air, penebangan liar, pemborosan energi, dan eksploitasi alam yang berlebihan (Prasetyo, 2023). Larangan *fasad* dalam Al-Qur'an menjadi landasan hukum penting dalam membangun etika lingkungan berkelanjutan.

Selain prinsip dasar tersebut, fikih lingkungan membahas pengelolaan sampah, air, tanah, dan sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Pengelolaan sampah dan daur ulang dianggap sebagai bentuk menjaga kebersihan yang merupakan sebagian dari iman, sementara pemanfaatan air harus memperhatikan hak bersama, batas pemakaian, serta pelarangan pencemaran (Syafuruddin, 2023). Pada aspek pengelolaan SDA, fikih menekankan perlunya konservasi, pemanfaatan yang proporsional, dan keadilan dalam distribusi manfaatnya. Dalam konteks modern, fikih lingkungan berkembang pesat mengingat meningkatnya persoalan seperti perubahan iklim, polusi udara, krisis air bersih, serta kerusakan ekosistem. Ulama dan sarjana kontemporer menekankan perlunya ijtihad baru untuk menyusun regulasi lingkungan berbasis prinsip syariah, termasuk green economy, energi terbarukan, hingga etika konsumsi ramah lingkungan (Mohammad Rohmanan 2023). Dengan demikian, fikih lingkungan menjadi bukti bahwa syariat Islam memiliki perhatian besar terhadap keberlanjutan ekologis dan kehidupan manusia yang lebih bermaslahat.

### **Kesimpulan dan Saran**

Studi mengenai pembedaan fikih menunjukkan bahwa fikih bukan hanya sekadar kumpulan aturan hukum, tetapi sebuah sistem penataan kehidupan yang komprehensif dan dinamis. Fikih pada hakikatnya lahir untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan, sehingga cakupan pembahasannya sangat luas dan terus berkembang mengikuti perubahan

zaman. Para ulama klasik telah menyusun kerangka pembedangan fikih yang sistematis sebagai bagian dari upaya memudahkan umat memahami berbagai persoalan hukum. Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan fikih pada masa kontemporer, di mana dinamika sosial, teknologi, ekonomi, dan politik menuntut hadirnya ijtihad baru yang lebih adaptif.

Pembahasan mengenai definisi fikih mengungkapkan bahwa fikih merupakan ilmu yang mengatur aspek amaliyah umat Islam berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Fikih juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui penerapan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka maqāṣid ini menjadi fondasi penting dalam memahami perkembangan fikih dari masa Nabi, era mazhab, hingga periode modern. Sementara itu, pembedangan fikih oleh para ulama klasik terbukti rasional dan relevan, karena mengelompokkan permasalahan hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Pada era kontemporer, pembedangan ini mengalami perluasan, misalnya melalui munculnya fikih digital, fikih lingkungan, dan berbagai tema baru yang tidak dikenal pada masa sebelumnya.

Cakupan fikih pada enam bidang utama menegaskan kedalaman dan fleksibilitas hukum Islam. Fikih ibadah memberikan pedoman spiritual yang membentuk moralitas umat, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kondisi modern. Fikih muamalah menunjukkan bahwa hukum Islam sangat responsif terhadap dinamika ekonomi dan transaksi digital, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keterbukaan. Fikih munakahat mengatur relasi keluarga secara komprehensif, sekaligus memberikan landasan untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti pernikahan paksa dan dispensasi nikah. Fikih jinayat menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan antara pencegahan dan pemulihan dalam sistem pidana. Fikih siyasah menyediakan kerangka etis dalam tata kelola pemerintahan modern dan hubungan internasional. Sementara itu, fikih lingkungan menjadi bukti nyata bahwa syariat Islam mendukung keberlanjutan ekologis dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembedangan fikih tidak hanya penting sebagai struktur keilmuan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan modern. Dinamika fikih menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas metodologis yang kuat untuk mendukung perkembangan masyarakat. Dengan memahami pembedangan fikih secara komprehensif dan kontekstual, umat Islam dapat mengembangkan pemahaman hukum yang moderat, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga fikih tetap berfungsi sebagai pedoman hidup yang membawa keadilan dan kebaikan bagi seluruh umat.

## Daftar Pustaka

- Abbas Arfan. 2021. *INTEGRASI SAINS DAN ISLAM DALAM USUL FIKIH KLASIK DAN FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*. <https://repository.uin-malang.ac.id/9085/1/9085.pdf>

- Faozan, A. (2024). Pembaharuan Ushul Fiqh: Studi Pemikiran Nu'man Jaghiem. *Tadzkir: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1, 33–34, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3826>.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek) <https://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh%20muamalah%20FULL.pdf>
- Hasan, Z. (2023). Teori Masalah dalam Ekonomi Islam. *Al-Itmamiy* 4, no. 2, 84.
- Jamil, M. (2017). *Fiqih Kontemporer: Sebuah Dialektika*. Medan: UIN Sumatera Utara press.
- Mohammad Rohmanan. 2023. *STUDI FIKIH MULTIDIMENSI Interrelasi Ushul, Kaidah dan Ilmu Fiqih*. <https://repository.uin-malang.ac.id/14504/8/14504.pdf>
- Nugroho, T. A. (2024). Jejak Langkah Fiqh: Studi Kronologis Perkembangan Hukum Islam dari Masa Rasulullah hingga Kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 12, 1350, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14510>.
- Prasetyo, I. (2023). *Hukum Islam Kontemporer: Epistemologi dan Pembagian Fiqih*. Jember: UIN KHAS Jember. <https://digilib.uinkhas.ac.id/22915>.
- Robi'ah, R. (2025). Fiqih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Metodologi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1, 50–52, <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi/article/view/339>.
- Syafruddin, R. A. (2023). *Fiqih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah): Pembagian dan Cakupan Cabang Fiqih Modern*. Pare: IAIN Parepare.
- Xallof, A. (2023). The Development of the Science of Usul Al-Fiqh and Branches of Jurisprudence. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 3, 53, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2532>.